



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER II- 10
S E M A R A N G

P U T U S A N

NOMOR : PUT / 79 - K / PM.II- 10 / AD / XI/ 2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : YAKONIAS LODEWIK EMANRATU
Pangkat / Nrp : Praka / 31970242540178
Jabatan : Taban SMS/Cuk/SMS/Bant
Kesatuan : Yonif 411/6/2 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 12 Januari 1978
Jenis kelamin : Laki- Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 411/6/2 Kostrad,
Salatiga.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer II- 10 Semarang tersebut diatas ;

Membaca : Berkas Acara Pemeriksaan permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Brigif- 6/2 Kostrad selaku Papera Nomor : Kep/64/VIII/2010 tanggal 27 Agustus 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK / 78 / IX / 2010 tanggal 22 September 2010.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil II- 10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tap/87/PM.II- 10/AD/X/2010 tanggal 5 Oktober 2010.

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : Tap /87/PM.II- 10/AD/X/2010 tanggal 5 Oktober 2010.

4. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

5. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK / 78 / IX / 2010 tanggal 22 September 2010 didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang menerangkan tentang Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

a. Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Pidana tambahan: dipecat dari dinas militer Cq TNI-AD.

b. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar daftar absensi Yonif 411/Kostrad bulan Januari dan Pebruari 2006 An. Praka Yakonias Lodewik Emanratu NRP. 31970242540178 yang ditanda tangani oleh Ka Korum Kapten Inf Sisrahmad Hansjadi, S.H.

Tetap dilekatkan dalama berkas perkara.

c. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke Persidangan Pengadilan Militer II- 10 Semarang dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut : Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 23 bulan Januari tahun 2000 enam sampai dengan sekarang, atau setidaknya tidaknya dala tahun 2000 enam sampai dengan sekarang di Ma Yonif 411/Kostrad, Salatiga atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II- 10 Semarang telah melakukan tindak pidana :

Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan cara- cara sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan data riwayat hidup yang ada, Terdakwa menjadi prajurit TNI- AD sejak tahun 1997 melalui pendidikan Secata di Dodik Kodam VIII/Trikora, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 411/Kostrad Salatiga sampai dengan saat Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31970242540178.
- b. Bahwa berdasarkan keterangan dari Kopda Domingus Suplanit (Saksi- 1) dan Kopda Sujaed (Saksi- 2), pada bulan Januari 2005 anggota Yonif 411/6/2/Kostrad berangkat melaksanakan tugas operasi pengamanan perbatasan di Papua (Irian Jaya) selama 1 (satu) tahun, pada tanggal 18 Januari 2006 sekira pukul 11.30 WIT anggota Yonif 411/Kostrad berangkat dari Yon Zipur- 10 menuju pelabuhan Jayapura untuk kembali ke kesatuan Induk Yonif 411/Kostrad Salatiga, karena telah selesai melaksanakan tugas PAM perbatasan.
- c. Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi- 1 (Kopda Domingus) sekira pukul 13.00 WIT, selesai upacara pelepasan dan pengecekan pasukan, semua anggota naik ke kapal KRI Teluk Penyau, dikawal tersebut Saksi- 1 (Kopda Dimingus) berpapasan dengan Terdakwa yang hendak turun kapal dengan alasan mencari air Aqua, sekira pukul 14.30 WIT kapal meninggalkan pelabuhan Jayapura, tetapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa belum kembali ke kapal.

d. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Januari 2006 sekira pukul 06.00 WIB pasukan telah sampai di Ma Yonif 411/Kostrad Salatiga dan ketika dilakukan pengecekan anggota, ternyata Terdakwa tidak ada dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali .

e. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang.

f. Bahwa kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa tetapi Terdakwa tidak diketemukan.

g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin atasan sejak tanggal 23 Januari 2006 sampai dengan sekarang atau selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut- turut .

h. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang Negara RI dalam keadaan aman dan kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM

Menimbang : Bahwa Terdakwa saat proses penyidikan tidak dapat diperiksa, karena tidak dapat diketemukan sesuai dengan Berita Acara tentang tidak ditemukannya Terdakwa oleh Penyidik Denpom IV/3 Salatiga tanggal 22 Juni 2010

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Atasan sejak tanggal 23 Januari 2006 sampai dengan adanya Laporan Polisi tertanggal 14 Juni 2010 dan sampai saat persidangan ini dilaksanakan Terdakwa tidak hadir.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu Majelis menyatakan dalam mengadili perkara Terdakwa Praka Yakonias Lodewik Emanratu NRP. 31970242540178 dilakukan tanpa hadirnya yang bersangkutan.

Menimbang : Bahwa keterangan para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

SAKSI- 1 :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : DOMINGUS
Pangkat/NRP : Kopda/3197023891275
Jabatan : Dan Cuk I SMR Kipan C
Kesatuan : Yonif 411/6/2/Kostrad
Tempat/tanggal lahir : Maluku, 8 Desember 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Yonif 411/Kostrad Salatiga.

Keterangan Saksi-1 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006/2007 karena satu angkatan dalam pendidikan Secata tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada bulan Januari 2005 anggota Yonif 411/6/2/Kostrad berangkat melaksanakan tugas pengamanan di perbatasan papua (Irian Jaya) selama 1 (satu) tahun, pada tanggal 18 Januari 2006 sekitar pukul 11.30 WIT anggota anggota Yonif 411/Kostrad berangkat dari Yonif 10 menuju pelabuhan Jaya Pura untuk kembali kekesatuan induk Yonif 411/Kostrad di Salatiga, sekitar pukul 13.00 WIT dilaksanakan upacara pelepasan pasukan dilanjutkan dengan pengecekan pasukan, selanjutnya anggota naik ke Kapal KRI Teluk Penyuh.

3. Bahwa di kapal KRI Teluk Penyuh Saksi berpapasan dengan Terdakwa yang hendak turun dari kapal dan pada saat itu Saksi hendak naik kapal, pada saat Saksi bertanya, Terdakwa menjawab akan turun kapal untuk mencari Aqua, sekitar pukul 14.30 WIT saat kapal akan berangkat Terdakwa belum kembali ke kapal, pada hari Senin tanggal 23 Januari 2006 sekitar pukul 06.00 WIB pasukan memasuki Ma Yonif 411/Kostrad Salatiga, ketika dilakukan pengecekan anggota ternyata Terdakwa tidak ada dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa seijin dari Komandan kesatuan.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan kesatuan.

6. Bahwa pihak kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak diketemukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setiap anggota militer yang ingin meninggalkan dinas baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi harus ada ijin dari satuan dan harus melalui prosedur yang ada dan peraturan ini sudah diketahui oleh semua anggota.

8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan kesatuan, NKRI tidak dalam keadaan perang (Negara RI dalam keadaan aman dan damai).

SAKSI- 2 :

Nama lengkap : SUJAED
Pangkat/NRP. : Kopda/31970225630676
Jabatan : Wadanru 3 Ton III Kompi A
Kesatuan : Yonif 411/6/2/Kostrad
Tempat/tanggal lahir : Lamongan, 5 Juni 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 411/Kostrad Salatiga.

Keterangan Saksi-2 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak awal tahun 1997 saat sama-sama menjadi anggota Yonif 411/Kostrad tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada bulan Januari 2005 anggota Yonif 411/Kostrad berangkat melaksanakan tugas pengamanan perbatasan di Jayapura (Irian Jaya), pada tanggal 18 Januari 2006 sekira pukul 11.30 WIT anggota Yonif 411/Kostrad berangkat dari Yon Zipur- 10 menuju pelabuhan Jayapura untuk kembali pulang kekesatuan Induk Yonif 411/Kostrad Salatiga.

3. Bahwa karena Saksi dalam keadaan sakit, Saksi tidak mengikuti Upacara pelepasan Pasukan sehingga Saksi langsung naik dan berada di dalam kapal.

4. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Januari 2006 sekira pukul 06.00 WIB pasukan sampai di Ma Yonif 411/Kostrad Salatiga, ketika dilakukan pengecekan anggota ternyata Terdakwa tidak ada dan sampai saat ini belum kembali kekesatuan.

5. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tersebut tanpa ijin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Komandan kesatuan.

6. Bahwa kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa tetapi Terdakwa tidak diketemukan.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas, Terdakwa menggunakan pakaian dinas Loreng.
8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin Komandan kesatuan, NKRI tidak dalam keadaan perang (Negara RI dalam keadaan aman dan damai).

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat yaitu :

- 2 (dua) lembar daftar absensi Yonif 411/Kostrad bulan Januari dan Pebruari 2006 An. Praka Yakonias Lodewik Emanratu NRP. 31970242540178 yang ditanda tangani oleh Ka Korum Kapten Inf Sisrahmad Hansjadi, S.H.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan kepada para Saksi serta telah diterangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan- perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dipersidangan dan keterangan tentang Terdakwa serta bukti- bukti dan petunjuk lain dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan data riwayat hidup yang ada, Terdakwa menjadi Prajurit TNI- AD sejak tahun 1997 melalui pendidikan Secata di Dodik Kodam VIII/Trikora, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 411/Kostrad Salatiga sampai saat Terdakwa melakukan perkara yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP. 31970242540178.
2. Bahwa berdasarkan keterangan dari Kopda Domingus Suplanit (Saksi- 1) dan Kopda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sujaed (Saksi- 2), pada bulan Januari 2005 anggota Yonif 411/6/2/Kostrad berangkat melaksanakan tugas operasi pengamanan perbatasan di Papua (Irian Jaya) selama 1 (satu) tahun, pada tanggal 18 Januari 2006 sekira pukul 11.30 WIT anggota Yonif 411/Kostrad berangkat dari Yon Zipur- 10 menuju Pelabuhan Jayapura untuk kembali ke kesatuan Induk Yonif 411/Kostrad Salatiga, karena telah selesai melaksanakan tugas PAM perbatasan.

3. Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi- 1 (Kopda Domingus) sekira pukul 13.00 WIT, selesai upacara pelepasan dan pengecekan pasukan, semua anggota naik ke kapal KRI Teluk Penyu, dikawal tersebut Saksi- 1 (Kopda Domingus) berpapasan dengan Terdakwa yang hendak turun kapal dengan alasan mencari air Aqua, sekira pukul 14.30 WIT kapal meninggalkan pelabuhan Jayapura, tetapi Terdakwa belum kembali ke kapal.

4. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Januari 2006 sekira pukul 06.00 WIB pasukan telah sampai di Ma Yonif 411/Kostrad Salatiga dan ketika dilakukan pengecekan anggota, ternyata Terdakwa tidak ada dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali .

5. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas, tanpa ijin atasan yang berwenang.

6. Bahwa kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak diketemukan.

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin atasan sejak tanggal 23 Januari 2006 sampai dengan sekarang atau selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut- turut .

8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang Negara RI dalam keadaan aman dan kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

- Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penguraian unsur-unsur tindak pidana serta pembuktian yang telah dikemukakan oleh Oditur Militer.

- Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer adalah Dakwaan yang disusun secara tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur ke-1 : Militer
2. Unsur ke-2 : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin
3. Unsur ke-3 : Dalam waktu damai
4. Unsur ke-4 : Lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-1 **Militer**, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan **Militer** menurut pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut pasal 45 KUHPM adalah :

- Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Dari keterangan tentang Terdakwa dan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Saksi dibawah sumpah dipersidangan, serta alat bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI yang berdinasi di Yonif 411/Kostrad Salatiga dan yang sampai dengan kejadian perkara ini sampai sekarang ini Terdakwa masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI berpangkat Praka NRP. 31970242540178.
- Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Dan Brigif- 6/2 Kostrad Nomor Kep/64/VIII/2010 tanggal 27 Agustus 2010 yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI berpangkat Praka NRP. 31970242540178 kesatuan Yonif 411/Kostrad Salatiga yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer II- 10 Semarang melalui Otmil II- 10 Semarang.
- Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI dengan pangkat Praka kesatuan dengan para Saksi di Yonif 411/Kostrad Salatiga dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI dengan pangkat Praka.

Dari uraian dan fakta tersebut diatas maka unsur ke-1 “ Militer “ telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 : “ **Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin**” Majelis akan mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa unsur ini disusun secara alternative oleh karenanya Majelis akan membuktikan unsur “ dengan sengaja “

Bahwa yang dimaksud kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MvT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi (Willens en Watens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan sesuatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan “ ketidakhadiran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada disuatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

- Bahwa yang dimaksud dengan “ tanpa ijin “ adalah ketidakhadiran itu dilakukan si pelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan Militer.

Dari keterangan tentang Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar berdasarkan keterangan dari Kopda Domingus Suplanit (Saksi- 1) dan Kopda Sujaed (Saksi- 2), pada bulan Januari 2005 anggota Yonif 411/6/2/Kostrad berangkat melaksanakan tugas operasi pengamanan perbatasan di Papua (Irian Jaya) selama 1 (satu) tahun, pada tanggal 18 Januari 2006 sekira pukul 11.30 WIT anggota Yonif 411/Kostrad berangkat dari Yon Zipur- 10 menuju Pelabuhan Jayapura untuk kembali ke kesatuan Induk Yonif 411/Kostrad Salatiga, karena telah selesai melaksanakan tugas PAM perbatasan.

- Bahwa benar berdasarkan keterangan dari Saksi- 1 (Kopda Domingus) sekira pukul 13.00 WIT, selesai upacara pelepasan dan pengecekan pasukan, semua anggota naik ke kapal KRI Teluk Penyus, dikapal tersebut Saksi- 1 (Kopda Domingus) berpapasan dengan Terdakwa yang hendak turun kapal dengan alasan mencari air Aqua, sekira pukul 14.30 WIT kapal meninggalkan pelabuhan Jayapura, tetapi Terdakwa belum kembali ke kapal.

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 23 Januari 2006 sekira pukul 06.00 WIB pasukan telah sampai di Ma Yonif 411/Kostrad Salatiga dan ketika dilakukan pengecekan anggota, ternyata Terdakwa tidak ada dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan, tanpa seijin atasan yang berwenang.

- Bahwa benar para Saksi mengetahui bahwa dilingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan kesatuan/dinasnya harus seijin Komandan atau atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya dan aturan ini sudah diketahui oleh setiap prajurit TNI.

- Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin kesatuan tersebut dilakukan dengan sadar dan atas kemauan sendiri.

Dengan demikian dari uraian dan fakta tersebut di atas, maka unsur ke-2 "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-3: "**Dalam waktu damai**" Majelis akan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan waktu damai adalah saat atau waktu melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut, Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang atau Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer yang ditentukan penguasa Militer berwenang untuk itu.

Dari ketengan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin TMT 23 Januari 2006 sampai dengan sekarang, Negara RI dalam keadaan aman/damai, khususnya wilayah Semarang dalam keadaan aman/damai.

- Bahwa selama waktu-waktu tersebut baik kesatuan Terdakwa maupun para Saksi dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk perang dengan negara lain ataupun untuk melaksanakan tugas operasi Militer lainnya.

Dengan demikian dari uraian dan fakta tersebut diatas maka unsur ke-3 " Dalam waktu damai " telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-4 : “ **Lebih lama dari tiga puluh hari** ” Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Dari ketengan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir dikesatuan tanpa ijin sejak tanggal 23 Januari 2006 sampai dengan Laporan Polisi Denpom IV/3 tertanggal 14 Juni 2010.

- Bahwa benar waktu dari tanggal 23 Januari 2006 sampai dengan tanggal 14 Juni 2010 adalah selama 1602 (seribu enam ratus dua) hari secara berturut-turut dan sampai perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali atau tidak dapat dihadirkan.

- Bahwa benar waktu selama 1602 (seribu enam ratus dua) hari tersebut adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian dari uraian dan fakta tersebut diatas maka unsur ke-4 “ Lebih lama dari tiga puluh hari “ telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam pesidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana:

Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang : Bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin kesatuan dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut ada sanksinya.

- Bahwa Terdakwa telah lama meninggalkan kesatuan dan pada saat disidangkan Terdakwa tidak hadir, ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak mempunyai niat lagi untuk menjadi anggota TNI.

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut, adalah perbuatan yang tidak dibenarkan dan sangat bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

- Menimbang :
1. Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bermasalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.
 2. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagai tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat yaitu :

- 2 (dua) lembar daftar absensi An. Praka Yakonias Lodewik NRP 31970242540178 anggota Yonif 411/Kostrad bulan Januari dan Februari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006, yang ditandatangani oleh Ka Korum
Kapten Inf Sisrahmad Hansjadi, S.H.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Majelis berpendapat bahwa karena barang bukti tersebut sejak semula merupakan kelengkapan administratif berkas perkara Terdakwa, maka perlu ditentukan statusnya, untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Mengingat :
1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM
 2. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan :
Terdakwa YAKONIAS LODEWIK EMANRATU PRAKA NRP 31970242540178, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“ **Desersi dalam waktu damai** ”
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
Surat-surat :
- 2 (dua) lembar daftar absensi Yonif 411/Kostrad bulan Januari dan Pebruari 2006 An. Praka Yakonias Lodewik Emanratu NRP. 31970242540178 yang ditanda tangani oleh Ka Korum Kapten Inf Sisrahmad Hansjadi, S.H.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 8 Nopember 2010 dalam musyawarah majelis hakim oleh Letnan Kolonel Chk Hariyadi Eko Purnomo, S.H. NRP 33653 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Asmawi, S.H. NRP 548012 dan Mayor Laut (KH/W)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**TTD**

Putusan Mahkamah Agung

16

TTD

Indonesia

/ Suhardatinah, S.H. NRP. 561645, S.H. NRP. 13712/P sebagai Hakim Anggota dan
Or Chk Kpr NRP 561645, S.H. NRP. 13712/P sebagai Hakim Anggota dan
diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang
yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota
tersebut diatas, Oditur Militer Letkol Laut (KH/W) Estiningsih,
S.H. M.H. NRP 12189/P dan Panitera Letnan Satu Sus R. Faharuddin,
S.H. NRP 534531 di hadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

TTD

Hariyadi Eko Purnomo, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP. 33653

Panitera

TTD

R. Faharuddin, S.H.
Letnan Satu Sus NRP 534531

Disalin sesuai dengan aslinya oleh

Panitera

R. Faharuddin, S.H.
Letnan Satu Sus NRP 534531